

Analisis Perbandingan Pembentukan Komponen Cadangan Dengan Wajib Militer Korea Selatan Sebagai Upaya Bela Negara Dalam Sistem pertahanan Dan Keamanan Negara

Muhammad Fahrudin

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
e-mail: mfahrudin80@yahoo.co.id

Irwan Triadi

Dosen Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
e-mail: irwantriadi1@yahoo.com

Abstract. *The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that Indonesian citizens must participate in efforts to defend the country. This is contained in article 27 paragraph 3 which reads, "Every citizen has the right and obligation to participate in efforts to defend the country". Developing an attitude of defending the country can be done with several efforts, such as providing compulsory military education which has been implemented in several countries such as South Korea. Basic military training in Indonesia is only given to Indonesian National Soldiers, which in essence is something that is directly related to the profession they are undertaking. This journal seeks to explain how the public perceives the implementation of military service in Indonesia the form of a komponen cadangan (komcad) as part of the country's defense and security system.*

Key words: *National Defense, Reserve Component, The Country's Defense and Security System*

Abstrak. Pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa warga negara Indonesia harus ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal tersebut terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Pengembangan sikap bela negara dapat dilakukan dengan beberapa upaya seperti halnya dapat memberikan pendidikan wajib militer yang sudah diterapkan di beberapa negara seperti halnya di Korea Selatan. Pelatihan dasar kemiliteran di Indonesia pasalnya hanya diberikan kepada para Tentara Nasional Indonesia yang pada hakikatnya merupakan suatu hal yang berhubungan langsung dengan profesi yang dijalani. Jurnal ini hendak menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat jika penerapan wajib militer di Indonesia diadakan dalam bentuk komponen cadangan (komcad) yang mana sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan negara.

Kata kunci: Bela Negara, Komponen Cadangan, Pertahanan dan Keamanan Negara

A. PENDAHULUAN

Salah satu hak konstitusi sebagai Warga Negara Indonesia adalah memiliki hak untuk turut serta dalam kegiatan Bela Negara yang mana hal tersebut tercantum dalam konstitusi Negara Indonesia dalam Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) yang mengamanatkan bahwa “*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*”.¹ Dalam pasal tersebut menjelaskan upaya pembelaan negara bukan hanya merupakan sebuah hak, namun

¹ *Ibid* Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

juga sebuah kewajiban yang wajib dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Kemudian hal tersebut juga diperkuat dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “*Tiap – tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara*”². Sehingga semakin memperkuat bahwa amanat dari konstitusi Negara Indonesia pada dasarnya mewajibkan setiap warga Negara untuk turut terlibat dalam pembelaan Negara.

Tiap – tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, demikian antara lain amanah UUD 1945. Artinya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan bela negara. Dengan demikian bela negara bukan monopoli salah satu kelompok profesi, pekerjaan, golongan, ras, etnik. Sehingga pengertian bela negara sangat luas yang mampu mengakomodasi semua golongan dan kelompok kepentingan. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai – nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Pengertian ini memberi kesempatan yang seluas – luasnya kepada setiap warga negara untuk melakukan aktifitas bela negara.

Pengertian bela negara adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh warga negara dimana perilaku tersebut berhubungan dengan kecintaan pada negara yang diwujudkan dengan melakukan hal – hal yang bisa menjaga kelangsungan bangsa dan Negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang di landasi oleh kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara indonesia serta keyakinan akan pancasila sebagai ideologi negara. Adapun pembelajaran bela negara sebagai perekat karakter siswa, maka dari itu kegiatan bela negara harus merupakan kegiatan yang bagus dan harus selalu di terapkan oleh siswa supaya mempunyai karakter nasionalis. Setiap program yang dibuat dan dilaksanakan oleh lembaga – lembaga termasuk lembaga pendidikan memiliki tujuan. Program bela negara memiliki tujuan yaitu mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pendidikan karakter dan menegakkan pancasila sebagai ideologi bangsa. Melalui bela negara

² *Ibid* Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dalam upaya kelangsungan hidup bangsa dan negara.³

Pelaksanaan program pendidikan bela negara diperlukan agar tidak menyimpang dari tujuan program yang ada. Prinsip dasar pelaksanaan Pendidikan bela negara di lembaga pendidikan menurut Peraturan Menteri Pertahanan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah sebagai berikut:

- 1) Cinta tanah air, mencintai tanah air merupakan kewajiban seluruh bangsa indonesia, dengan mengikuti upacara rutin pada hari senin dengan atribut yang lengkap itulah salah satu cerminan siswa yang memiliki cerminan mencintai Tanah air dan menghormati jasa para pahlawan;
- 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara, komunitas yang ada di sekolah ikut terlibat baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan perannya masing-masing selalu menaati peraturan yang ada di sekolah tidak pernah bolos sekolah selalu berperan aktif mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah;
- 3) Menyakini bahwa pancasila adalah ideologi negara, program bela negara merupakan penegaran agar siswa bisa menerapkan nilai nilai pancasila di kehidupan bermasyarakat atau di lingkungan sekolah. Melalui ketiga prinsip yang ada dapat diketahui bahwa prinsip pada pelaksanaan Bela negara dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan, etika mengenai kepribadian dan menjaga ketertiban di sekolah yang melibatkan seluruh komunitas sekolah serta dilaksanakan secara terencana dan terus menerus. Mencintai tanah air merupakan kewajiban seluruh bangsa indonesia, dengan mengikuti upacara rutin pada hari senin dengan atribut yang lengkap itulah salah satu cerminan siswa yang memiliki cerminan mencintai Tanah air dan menghormati jasa para pahlawan yang bersusah untuk merebut kemerdekaan bangsa indonesia.

Dalam skala luas, upaya bela Negara wajib dilakukan guna mengantisipasi adanya ancaman dari Negara Asing yang melakukan tindakan – tindakan yang

³Amartya Sen, (2009), *“The Idea of Justice”*, (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University), hlm. 409.

mengancam kedaulatan Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara yang berdaulat dan telah diakui oleh dunia Internasional sebagai salah satu subjek hukum Internasional.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan metode penelitian perpustakaan merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat baik itu berupa buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data dari buku, internet, penelitian yang sudah ada sebelumnya serta tulisan – tulisan yang berkaitan dengan fokus penelitian sebagai penunjang dalam mengeolah penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Upaya Bela Negara

Apabila kita cermati, sesuai tata urutan peraturan perundangan di Indonesia, sesungguhnya UUD 1945 pada Pasal 27 Ayat (3) telah meletakkan dasar sebagai perintah atas nama konstitusi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 30 Ayat (1), *tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara*, bahkan Ayat (2) menyatakan lebih spesifik lagi bahwa *usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung*.⁴ Pada tingkat peraturan perundangan dibawah UUD 1945, juga dengan jelas menyebutkan bahwa, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Demikian yang diamanatkan pada Pasal 7 Ayat (2), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan

⁴ Asrin, H. (2015). *Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung Simplifikasi Bela Negara Dalam Pusaran Ancaman Nyata Maupun Belum Nyata*. WIRA Edisi Khusus, 26–29.

Negara (**Selanjutnya disebut "UU Pertahanan Negara"**).⁵ Selanjutnya dalam UU Pertahanan Negara Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa *komponen cadangan, terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Dan pada Ayat (2) menyebutkan, komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Sedangkan Ayat (3) mengamanatkan, komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2), diatur dengan undang-undang*⁶.

Dari amanat UU Pertahanan Negara tersebut, dibuatlah Undang – Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (**Selanjutnya disebut "UU PSDN"**) yang merupakan simplifikasi pembentukan komponen cadangan (Komcad) dan penataan komponen pendukung (Komduk) (Sahabuddin, 2020). Ketika eskalasi ancaman pada negara sudah bergerak menuju derajat yang membahayakan, secara otomatis negara pasti akan membutuhkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan negara. Hal ini menjadi salah satu dasar dibuatnya UU PSDN yang mengatur sumber daya nasional pertahanan negara. UU PSDN merupakan payung hukum yang demokratis bagi negara dalam menggunakan sumber daya nasional bagi pertahanan negara. yang kemudian terkait sistem pembentukan, pembinaan dan penggunaan dari komcad diatur dalam Peraturan Pelaksananya di Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Indonesia belum menghadapi ancaman perang terbuka mengingat pada perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional dan nasional yang dipadukan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka sangat memungkinkan timbulnya berbagai permasalahan bangsa yang bersifat ancaman. Ancaman dikategorikan menjadi 2,

⁵ Mishael, G., Setiyono, J., & Hardiwinoto, S. (2016). *Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Diponegoro Law Review, 5(2), 3–6.

⁶ Berantas, S. (2015). *Percepatan Pembangunan Pertahanan dalam Upaya Mewujudkan Negara Maritim Indonesia iyang Kuat: Suatu Tinjauan Peraturan Perundang – Undangan*. Jurnal Pertahanan, 5(2), 151.

yaitu ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Ancaman belum nyata adalah perang antar negara yang menggunakan seluruh alutsista.

Kemampuan suatu negara untuk membangun kekuatan pertahanan nasional harus selalu dikaitkan dengan kemampuannya untuk mengubah sumber daya nasionalnya menjadi sarana bersenjata yang efektif. Salah satu sumber daya nasional berupa sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pengamanan pertahanan negara. Kompleksitas masalah pertahanan negara dan perkembangan ancaman yang semakin beragam tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk melaksanakan atau merumuskan kebijakan pertahanan negara. Indonesia tidak bisa lagi memprioritaskan angkatan bersenjata dalam menjaga kedaulatannya. Oleh karena itu, diperlukan penguasaan kemampuan pengelolaan teknologi pertahanan dan sumber daya manusia.⁷

2. Analisa Terhadap Wajib Militer Di Korea Selatan Sebagai bagian dari sistem Bela Negara dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

Landasan bela negara di beberapa negara ialah wajib militer. Hal itu dikarenakan dalam menjaga ketahanan suatu negara diperlukan orang – orang yang memang memiliki keahlian dalam bidang militer, seperti halnya tentara yang merupakan anggota militer. Jika dipandang dari segi hukum, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, seorang anggota militer juga tunduk pada semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata. Dengan begitu peran masyarakat juga sama pentingnya seperti tentara hanya saja untuk anggota militer memiliki beban kewajiban yang lebih banyak daripada warga biasa dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara, walaupun pada hakekatnya setiap warga negara wajib ikut dalam bela negara. Pentingnya bela negara membuat pemerintah berencana untuk mengadakan wajib militer, melihat di beberapa negara seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, Jerman dan beberapa negara di dunia lainnya telah menerapkan pendidikan dasar militer ini. Sistem wajib militer (*conscription*) adalah sistem yang memberikan kewajiban militer secara paksa kepada warganya

⁷ Sihotang, K. J., & Kasto. (2008). *Peningkatan kekuatan TNI-AD sebagai Komponen Utama Pertahanan Negara dalam Merespon Ancaman: Studi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua*. Universitas Gajah Mada.

untuk tujuan bela negara. Seluruh warga negara yang usianya sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang harus mengikuti pemeriksaan fisik dan mental dan melayani sebagai tentara untuk negara sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Secara umum, sistem pelayanan militer terbagi menjadi dua, yaitu sistem wajib militer dan sistem militer sukarela.⁸

Pemerintah Korea Selatan sendiri menerapkan sistem wajib militer guna pembelaan pertahanan nasional. Wajib militer di Korea Selatan telah berlangsung lama menjadi salah satu sistem pertahanan nasional yang paling mendasar di negerinya. Pada 15 Agustus 1948, dengan berdirinya pemerintah pertama yang sah, Korea Selatan menetapkan kebijakan yang mewajibkan warganya sebagai elemen-elemen (tentara) dalam pertahanan nasional di antara UUD yang telah dibuat. Hal ini dapat dilihat dari UUD, pasal 2 butir 39 yang berisi, "warga laki-laki negara Republik Korea melakukan dinas militer dengan itikad baik seperti yang ditentukan dalam konstitusi dan hukum". Mereka yang mendaftar tidak boleh dibeda-bedakan dengan alasan ras dan warna kulit. Selain itu, warga negara yang pernah mengalami hukuman penjara lebih dari 6 tahun, mereka tidak diperbolehkan untuk mengikuti dinas militer dan namanya akan dicoret dari kedinasan.⁹

Wajib militer di Korea Selatan telah berlangsung lama serta menjadi salah satu sistem pertahanan nasional yang paling mendasar di negerinya. Pada tanggal 15 Agustus 1948 dengan berdirinya pemerintahan pertama yang sah, Korea Selatan menetapkan kebijakan yang mewajibkan warganya sebagai elemen – elemen (tentara) dalam pertahanan nasional di antara UUD yang telah dibuat.¹⁰ Sistem perpolitikan pada masa-masa paska penjajahan masih belum stabil. Ditengah ketidakstabilan Korea Selatan Pasca penjajahan yang dialami. Pada tahun 1950 terjadi perang saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara yang berlangsung selama tiga tahun. Pada tahun 1953 perang yang terjadi antara Korea Selatan dan Utara telah dinyatakan berakhir. Namun sebenarnya masih sering terjadi konflik antara kedua negara perundingan sering sekali dilakukan oleh kedua negara, namun tidak pernah berakhir baik. Sehingga kedua negara masih menganggap

⁸ Toruan, G.T. (2019). *Tinjauan Yuridis Kebijakan Bela Negara Kemhan dalam Persepektif Hukum Indonesia*. Jurnal Esensi Hukum.

⁹ Susdarwono, E. T. (2020). *Analisis Terhadap Wajib Militer Dan Relevansinya Dengan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan*. Khatulistiwa Law Review.

¹⁰ Muchlas Samani, Hariyanto. 2014, "Pendidikan Karakter". Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

masing – masing negara merupakan ancaman. Oleh karena itu, Korea Selatan mempertahankan sistem wajib militernya sebagai alat pertahanan dan keamanan bagi negara sampai saat ini. Sistem perekrutan tentara Korea merupakan sistem yang harus ada untuk mendampingi keamanan masyarakat Korea. Sistem perekrutan militer ini merupakan salah satu elemen dasar yang penting dalam undang – undang dasar negara. Kepentingan pemberlakuan wajib militer bagi pemerintah dapat dilihat dari beberapa fungsi yang baik bagi negara dan elemen – elemen, yaitu dapat meningkatkan nasionalisme kepada peserta peserta wajib militer dan dapat memenuhi kebutuhan kekuatan militer baik secara kualitas maupun kuantitas.¹¹

Bangsa Korea memiliki sifat yang khas yaitu, tulus hati, peka dan gigih. Nasionalisme bangsa Korea mulai tumbuh dan berkembang sejak kolonialisasi yang dilakukan oleh Kekaisaran Jepang sebelum era Perang Dunia II. Sebenarnya perasaan nasionalisme yang dimiliki oleh bangsa Korea sudah ada sejak zaman kerajaan Joseon, namun nasionalisme ini hanya sebatas untuk menyatukan masyarakat Joseon kala itu. Pada masa kolonialisme Jepang bangsa Korea mendapatkan pendidikan universal, semua masyarakat Korea mulai mendapat pendidikan yang rata. Dari sanalah, masyarakat Korea memiliki ciri khusus yang membedakan mereka dengan orang Jepang yang menjajah saat itu. Dari sana mereka memiliki perasaan untuk terbebas dari penjajahan yang dilakukan orang Jepang saat itu. Setelah mendapatkan kemerdekaan nasionalisme bangsa Korea mencapai titik yang tinggi, beberapa dari mereka bahkan mencapai titik *supranasionalisme*.¹²

Namun saat terjadi perang saudara pada tahun 1950 nasionalisme bangsa Korea mengalami penurunan. Perang Korea yang semakin gencar ini juga melibatkan perang ideologi di dalamnya yaitu ideologi komunis dengan ideologi demokratis. Sebelumnya bangsa Korea memiliki kesamaan semangat untuk melawan Jepang, namun saat cara pandang mereka berubah akibat perang saudara tersebut yang mengakibatkan terpecahnya Korea menjadi Korea Utara yang berhaluan komunis dengan Korea Selatan yang berhaluan demokratis, maka kesamaan tersebut perlahan menurun. Sistem wajib militer yang dicanangkan pemerintah Korea

¹¹ Chaidir Basrie. 2019, *Bela Negara : Implementasi dan Pengembangan (penjabaran pasal 30 UUD 1945)*. Jakarta:Universitas Indonesia (UI-Press).

¹² Sebastian, E. (2018). *Peningkatan Peranan Sdm Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Generasi Keempat*. Jurnal Pertahanan & Bela Negara.

pada masa itu salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan nasionalisme para pesertanya. Sistem ini dapat digunakan untuk menguatkan nasionalisme bangsa Korea Selatan pasca pemisahan Korea.¹³

D. KESIMPULAN

1. Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara dengan tujuan meningkatkan patriotisme warga negara, kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut serta merupakan suatu sistem pertahanan dan keamanan negara. Sebagai rakyat Indonesia membela negara sendiri sudahlah menjadi tanggung jawab bagi seluruh rakyat baik rakyat yang miskin ataupun kaya, kaum lelaki ataupun wanita. Semua sama rata, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Penerapan wajib militer yang sudah dilakukan di beberapa negara di dunia telah melahirkan orang – orang yang setidaknya walau mereka tidak begitu ahli dalam hal perang, namun mereka tahu bagaimana sikap yang harus mereka tunjukkan untuk membela negara tercintanya. Pendidikan wajib militer di Indonesia dalam bentuk Komponen Cadangan (Komcad) ini memiliki banyak manfaat guna membentuk dan merubah para generasi selanjutnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan mendatang. Karena sesungguhnya seseorang tidaklah harus hanya tahu tentang pelajaran saja tapi juga harus tahu bagaimana menjaga ketahanan wilayah negaranya ketika suatu saat nanti ada penjajah atau musuh yang datang ke Indonesia.
2. Kemampuan suatu negara untuk membangun kekuatan pertahanan nasional harus selalu dikaitkan dengan kemampuannya untuk mengubah sumber daya nasionalnya menjadi sarana bersenjata yang efektif. Salah satu sumber daya nasional berupa sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pengamanan pertahanan negara. Komcad jika dibandingkan dengan wajib militer di Korea Selatan tentu saja berbeda, mengingat masing – masing mempunyai karakteristik tersendiri dalam pelaksanaannya. Namun keduanya merupakan sama – sama sebagai salah satu bagian dari sistem pertahanan dan keamanan negara. Sehingga perlu di dukung oleh seluruh masyarakat indonesia demi tujuan pertahanan dan keamanan negara.

¹³ Sahabuddin. (2020). *Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN Untuk Pertahanan Negara*. Jurnal Penelitian Administrasi Publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amartya Sen. (2009), *The Idea of Justice*, (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University), 409.
- Asrin, H. (2015). *Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung Simplifikasi Bela Negara Dalam Pusaran Ancaman Nyata Maupun Belum Nyata*. WIRA Edisi Khusus, 26–29.
- Mishael, G., Setiyono, J., & Hardiwinoto, S. (2016). *Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*. *Jurnal Diponegoro Law Review*, 5(2), 3–6.
- Berantas, S. (2015). *Percepatan Pembangunan Pertahanan dalam Upaya Mewujudkan Negara Maritim Indonesia yang Kuat: Suatu Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Pertahanan*, 5(2), 151.
- Sihotang, K. J., & Kasto. (2008). *Peningkatan kekuatan TNI-AD sebagai Komponen Utama Pertahanan Negara dalam Merespon Ancaman : Studi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua*. Universitas Gajah Mada.
- Susdarwono, E. T. (2020). *Analisis Terhadap Wajib Militer Dan Relevansinya Dengan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan*. *Khatulistiwa Law Review*
- Muchlas Samani, Hariyanto. 2014, "Pendidikan Karakter". Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Chaidir Basrie. 2019, *Bela Negara : Implementasi dan Pengembangan (penjabaran pasal 30 UUD 1945)*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI – Press).
- Sebastian, E. (2018). *Peningkatan Peranan Sdm Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Generasi Keempat*. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*.
- Sahabuddin. (2020). *Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN Untuk Pertahanan Negara*. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*.